

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Bakti Sukwanto
Taufik Siregar

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara konvensional melalui pengadilan litigasi sudah mulai ditinggalkan. Pengadilan dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi serta tidak profesional serta menempatkan para pihak yang bersengketa pada sisi yang bertolak belakang, satu pihak sebagai pemenang dan satu pihak lagi sebagai pihak yang kalah. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang untuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat dan biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusan cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan politik, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (*legal precedent*). Namun ada keistimewaan arbitrase dibanding dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat *final and binding* (upaya terakhir dan mengikat). Kenyataannya pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC.

I. Pengertian Arbitrase

Jika dilihat dari kata, arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.¹ Dibawah ini beberapa pengertian tentang "Arbitrase", antara lain :

Arbitrase menurut Chappel :

"arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agree in advance to accept as final and binding" (Arbitrase sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dipilih secara sukarela oleh parapihak yang dipilih oleh mereka, yang menginginkan sengketanya diputus oleh hakim yang netral yang dipilih oleh mereka, yang keputusannya berdasarkan

¹ Rachmadi, Usman, "Hukum Arbitrase Internasional", halaman 1.

kepada pokok sengketa, yang mereka setuju sebelumnya untuk menerima keputusan tersebut sebagai upaya terakhir dan mengikat).²

Arbitrase menurut Steven H. Gifis :

“ *Arbitration is a submission of controversies, by agreement of the parties there, to persons chosen by themselves for determination* “ (Suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka).³

Arbitrase menurut *BLACK'S Law Dictionary* :

“ *A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has power to render a binding decision* ”.⁴

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pasal 1 ayat (1):

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

II.A Kelebihan Arbitrase

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain:⁵

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
2. Biaya lebih murah.
3. Dapat dihindari expose dari keputusan didepan umum.
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaxs.
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang diperlukan oleh arbitrase
6. Para pihak dapat memilih sendiri arbiternya
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
9. Keputusannya umumnya *final and binding* (tanpa harus banding atau kasasi)
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.
11. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas
12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan “*forum shopping*”.

II.B Kekurangan Arbitrase

Disamping kelebihan-kelebihan, arbitrase juga memiliki kekurangan-kekurangan, antara lain sebagai berikut:⁶

² Huala, Adolf, “*Arbitrase Komersial Internasional*”, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2002, halaman 11.

³ Munir, Fuady, “*Arbitrase Nasional*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 12, dimana dijelaskan pengertian Arbitrase menurut Steven H Gifis, “*Law Dictionary*”, New York USA: Barron's Educational Series Inc, 1984.

⁴ Hendry Campell Black, “*Black Law Dictionary*”, St Paul, Minn West Publishing, CO, 1990, halaman, 105.

⁵ Munir Fuady, *Op. Cit*, halaman 94.

⁶ Munir, Fuady, *Ibid*, halaman 95.

1. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide
2. *Due process* kurang terpenuhi
3. Kurang unsur *Finality*.
4. Kurang power untuk menggiring para pihak ke *settlement*
5. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain lain.
6. Kurangnya power untuk hal *law enforcement* dan eksekusi keputusan.
7. Dapat menyembunyikan *dispute* dari "*public Scrutiny*."
8. Tidak

III. Sumber Hukum Arbitrase

Secara ringkas perlu diketahui sumber hukum yang mengatur keberadaan arbitrase setelah pemahaman tentang pengertian arbitrase. Pemahaman singkat tentang sumber hukum arbitrase itu sangat penting, hal ini didasarkan pada suatu asumsi di kalangan praktisi hukum, apalagi di kalangan masyarakat awam, masih banyak yang belum tahun tempat rujukan ketentuan yang menyangkut arbitrase dalam kehidupan tata hukum Indonesia.

A. HIR/RBG dan Rv

Landasan hukum tentang arbitrase dalam HIR/RBG dan Rv.⁷ Yaitu :

HIR dan RBG landasannya terdapat pada pasal 317 HIR atau Pasal 705, yang berbunyi:

"Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan yang mereka putuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti

peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa".

B. Konvensi New York Tahun 1958

Langkah menuju Konvensi New York diawali dengan adanya usul dan inisiatif The International Chamber of Commerce (ICC) Paris yang disampaikan kepada perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1953 mengenai ketentuan Internasional dibidang arbitrase sekaligus membuat rancangan tentang arbitrase komersial. Kemudian langkah yang sama juga dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yaitu pada April 1955 membentuk komisi yang terdiri dari 8 anggota, komisi tersebut menghasilkan rancangan konvensi tentang arbitrase internasional yang dinilai lebih rasional dibanding rancangan ICC.

C. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968

Undang-undang Nomor 5 Tahun merupakan persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian antar negara dan Warga Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States). Konvensi ini lazim juga disebut World Bank Convention Nationals of Other States.⁸ Tujuan meratifikasi Konvensi dimaksud bagi Indonesia adalah :

1. Untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing (joint venture)
2. Memberi keyakinan kepada pihak pemodal asing, bahwa bila terjadi sengketa tidak didasarkan pada ketentuan tata hukum Indonesia

⁷ Yahya Harahap, "*Arbitrase*", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 1.

⁸ . Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 2.

tetapi dapat dibawa ke forum arbitrase

3. Memberi keyakinan kepada Bank Dunia (World Bank) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Internasional Bank for Reconstruction and Develepoment), bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase.

D. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok dapat dilaksanakannya arbitrase atau kekuatan hukum yang mengatur Arbitrase Internasional sebelum berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ketentuan yang dalam pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 194: 44) atau Pasal 705 Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa dan madura (Rechsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227). Kedua ketentuan dasar tersebut, dianggap menjadi sumber dari berlakunya ketentuan arbitrase yang diatur pranatanya secara cukup dalam ketentuan Pasal 615 sampai dengan padal 651 Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechsvordering Staatsblad 1847; 52) bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda waktuitu.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 maka seluruh ketentuan tersebut diatas, yaitu Pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herzien Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941;44 Pasal 705 Reglement Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rechsreglement

Buitengewesten, Staatsblad 927: 227) dan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechsvordering, Staatsblad 1847:52) dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹

Hal penting lainnya adalah pengakuan akan eksistensi dari akan dibentuknya suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa selain dari lembaga arbitrase yang sudah di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)¹⁰.

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, ada tiga hal yang dapat dikemukakan, antara lain:¹¹

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum

IV. KASUS KARAHA BODAS

Kasus Karaha bodas merupakan kasus arbitrase yang sangat banyak memberi perhatian baik untuk kalangan praktisi hukum, penegak hukum, maupun pemerintahan. Kasus ini bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain khususnya yang terlibat untuk penyelesaian kasus ini seperti Amerika Serikat dan Switzerland. Kasusnya mulai terdengar Arbitrase Jenewa Swiss yang hingga kini kasusnya terus

⁹ .Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, "Hukum Arbitrase". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 42.

¹⁰ . Ningrum Natasya Sirait, Hukum Kontrak Internasional, Bab Alternative Dispute Resolution, Bahan Kuliah Program Pascasarjana MHB-UMA, 2004, halaman 21.

¹¹ . Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, Loc.cit

bergulir dan belum menemukan titik terang bagi kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan masalahnya, berikut ini beberapa hasil penelitian tentang kasus Karaha bodas.

Proyek Karaha Bodas

Pada tanggal 28 bulan November tahun 1994, terjadi suatu perjanjian (Contract) antara tiga pihak, yaitu :¹²

1. Karaha Bodas Company, LLC (KBC), suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, berkantor di New York USA dan di Jakarta Selatan
2. PERTAMINA, jalan Perwira No.1 Jakarta Pusat
3. PT.PLN (Persero), jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan

Perjanjian tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, antara lain:

1. Perjanjian (kontrak) ke I, yaitu Joint Operation Contract (JOC) antara Karaha Bodas Company LLC dengan PERTAMINA yang intinya, bahwa PERTAMINA bertanggung jawab untuk mengurus operasional dibidang Geothermal, sedangkan KBC bertindak sebagai Kontraktor yang diwajibkan dan bertanggungjawab untuk mengembangkan “Energi Geothermal” dan tenaga listriknya dan penyediaan dananya.
2. Perjanjian (Kontrak) ke II, yaitu : energi Sales Contract (ESC) antara PERTAMINA dengan PT. PLN (persero) yang isi pokoknya adalah bahwa pihak PT. PLN setuju untuk melebihi membeli dari PERTAMINA, berupa tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik

¹².Hukum Perdata,Putusan Arbitrase Internasional Digugat Pembatalannya dalam kasus PERTAMINA vs Karaha Bodas Company, Varia Peradilan No. 233, Februari 2005, halaman 4.

dariGeothermal panas bumi Karaha Bodas yang dihasilkan oleh generating yang dibangun oleh kontraktor Karaha Bodas Company LLC sampai dengan 400 Mega Watt (MW), dalam hal ini PT. PLN sebagai pihak pembeli. Dari perjanjian Energi Sales Contract ini ada kewajiban pokok masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Karaha Bodas Company LLC¹³
Pihak yang membangun, mengoperasikan dan menyalurkan tenaga listrik yang bersumber dari geothermal tersebut kepada PT. PLN (pembeli). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan dana proyek pembangunan PLTP Karaha Bodas sampai selesai
- b. PERTAMINA
Pihak yang berkewajiban menjual tenaga listrik yang disalurkan secara teknis oleh Karaha Bodas Company kepada PT. PLN.

V. Akibat Penangguhan Proyek Karaha Bodas

Adanya penangguhan pelaksanaan Proyek Karaha bodas oleh Pemerintah RI berdasarkan Keppres, maka dalam hal ini pihak

¹³.File://C:/my%20 Document/., tgl. Print 11/10/04, tentang “Akhir dari Drama Proyek Karaha Bodas” bertia tgl. 16/17/02, halaman 1-2, dari berita ekonomi ini dapat diketahui bahwa masuknya Karaha Bodas Company LLC (KBC), bermula dari persetujuan FLP Group Florida dan Caithness Energy New York sebagai perusahaan yang mengontrol KBC dalam berinvestasi untuk membangun p0embangkit listrik di Karaha Bodas, dan secara kepemilikan saham KBC merupakan perusahaan konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh Caithness Energy, Florida Power & Light Tomen Corp USA dan PT. Sumarah Daya Sakti dari Indonesia.

PERTAMINA tidak didapatkan meneruskan pelaksanaan proyek karena akan melanggar Keppres No.5 Tahun 1998. Mulai sejak itulah timbul sengketa antara KBC selaku kontraktor yang merasa dirugikan dengan penangguhan proyek tersebut dengan pihak PERTAMINA dan PT. PLN yang dinilai KBC telah wanprestasi dalam kontrak JOC dan ESC.

Sesuai ketentuan dalam kontrak JOC dan ESC yang memuat Arbitrase Calusula yaitu bilamana pelaksanaan kontrak tersebut timbul sengketa maka akan diselesaikan oleh “Tribunal Arbitrase” berdasar ketentuan pada “UNCITRAL Arbitration Rules” dan para pihak memilih hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase tersebut.

Akhirnya pihak Karaha Bodas Company yang berkedudukan di New York dan Jakarta, pada tanggal 30 April 1998, mengajukan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa sesuai tempat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang dalam perjanjian JOC.¹⁴ Berdasarkan gugatan KBC, maka pada tanggal 18 Desember 2000, Tribunal Arbitrase di Jenewa mengeluarkan “Putusan Arbitrase” yang menetapkan bahwa pihak Pertamina dan PT. PLN dinilai telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Karaha Bodas Company kurang lebih sebesar US\$ 270 juta ditambah bunga sebesar 4% setahun. Hal ini dicantumkan dalam dua putusan Arbitrase, yaitu “Preliminary Award” (30 September 1999) dan “Final

Award” (18 Desember 2004)¹⁵. Secara rinci amar putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 adalah sebagai berikut :¹⁶

1. PERTAMINA dan PLN telah melanggar perjanjian ESC dan PERTAMINA telah melanggar kontrak JOC
2. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar US\$ 111.100.000 untuk biaya-biaya yang diderita kepada KBC termasuk bunga sebesar 4% pertahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas
3. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US\$ 150.000.000 untuk laba yang seharusnya diperoleh kepada KBC termasuk bunga sebesar 4% setahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas
4. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi pembayaran ganti rugi sebesar US\$ 66.654,92 kepada KBC untuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan yang dikeluarkan sehubungan dengan fase kedua dan terakhir dari arbitrase ini termasuk bunga sebesar 4% pertahun, terhitung

¹⁵ . Varia Peradilan No.233, Februari 2005, Op.Cit. halaman 6

¹⁶ .
<http://www.pemantauperadilan.com>. Tgl 26/07/05 tentang “Ketertiban umum sebagai dasar penolakan dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional di Indonesua, Tulisan Indah Lisa Diana tgl. 07/02/05, halaman 12, yang dikutip dari buku Prof. Mr.Dr. Sudargo Gautama “Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 259.

¹⁴.Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, op.cit, halaman 140, dimana dalam pasal 13 ayat (3) Perjanjian JOC menyatakan antara lain, “... The site of the arbitrase shall be Indonesia Genewa,Switzerland...”

- tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas;
5. Masing-masing pihak harus menanggung ongkos pembiayaan penasihat hukum dan para asisten mereka
 6. Tuntutan lainnya dari para pihak dinyatakan dibantah atau dihapuskan

VI. Gugatan Pertamina

Sehubungan dengan putusan “Tribunal Arbitrase Jenewa”, kuasa hukum PERTAMINA meneliti dan mempelajarinya dengan cermat, setelah itu berdasarkan permohonan tanggal 14 Maret 2002, PERTAMINA mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg.No.86/PDT.G/2002/PN. JKT.PST yang bertujuan untuk memohon pembatalan terhadap putusan Arbitrase Internasional Jenewa Swiss.¹⁷ Untuk diketahui bahwa klaim KBC yang dikabulkan Majelis arbitrase Jenewa dengan putusan hanya sebesar US\$ 261 juta dari jumlah klaim yang semula diajukan dalam gugatan ganti rugi sebesar US\$ 560 juta.¹⁸

Dalam gugatan pembatalan putusan pembatalan putusan Arbitrase Internasional Jenewa Swiss yang diajukan PERTAMINA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan dalik/positium sebagai alasan penolakan terhadap putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. Tribunal Arbitrase Internasional Jenewa dalam putusannya telah

melampaui wewenangannya (exceeds its power), karena dalam mengadili sengketa a’quo tidak menghiuraukan/mengesampingkan dan tidak menggunakan hukum Indonesia, yang seharusnya diperlakukan atas sengketa tersebut.

2. Ketentuan Hukum Indonesia yang tidak dihiraukan oleh Majelis Arbitrase Internasional Jenewa didalam putusannya tanggal 18 Desember 2000, menafsirkan secara keliru tentang “Force Mnajeure” menurut Hukum Indonesia.²⁰

²⁰.Dikutip dan disarikan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/PDT.G/2002/PN. JKT.PTS, halaman 8-11, 47, 98 dan 107-110, bahwa putusan arbitrase Jenewa hanya menyatakan bahwa peristiwa yang berhubungan dengan pemerintahan (Government Related Event),yang hanya berlaku terhadap tergugat (KBC) dan tidak berlaku terhadap Penggugat (PERTAMINA) dan turut tergugat (PT.PLN), karena bagi penggugat dan turut tergugat, Kepres No.5 Tahun 1998 tidak dapat dijadikan alasan force majeure. Menurut Pihak PERTAMINA putusan arbitrase Jenewa itu keliru, karena Kepres itu bukan merupakan kesalahan penggugat atau turut tergugat, tetapi adalah suatu tindakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi gejolak krisis moneter yang dihadapi Indonesia, jadi bukan merupakan keinginan penggugat atau tergugat. Keppres itu sifatnya memaksa dan merupakan suatu peristiwa force majeure yang berlaku bagi penggugat,tergugat maupun turut tergugat. Menurut ketentuan Hukum Indonesia, peristiwa force majeure membebaskan penggugat dari kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian ataubunga. Hal itu diperkuat oleh pertimbangan Hakim, yaitubila perjanjian JOC dan ESC itu tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia, maka ketentuan force majeure harus mengikuti hukum dan peraturan Republik Indonesia dan Keppres merupakan tindakan publik yang dibenarkan menurut hukum Indonesia. Majelis hakim menimbang, bahwa Majelis Arbitrase Jenewa mempertimbangkan putusannya terlalu sempit dan hanya mengacu pada kahar bagi tergugat (KBC) dan berpendapat bahwa

¹⁷. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. Loc. Cit.

¹⁸.<http://www.alumni-smansaerc.org/>, tanggal print 21/12/04, tentang “PERTAMINA vs Karaha Bodas: Mengadili Persepsi Hukum di Indonesia, Berita tgl. 10 Juli 2004.

¹⁹. Varia Peradilan No.233, Februari 2005, op.cit. Halaman 7-8

3. Peristiwa “Force Majeure” tersebut menurut hukum Indonesia membebaskan Penggugat (PERTAMINA) dalam membayar ganti kerugian dan bunganya.
4. Putusan Arbitrase Jenewa-A Aquo adalah bertentangan dengan “Ketertiban Umum” di Negara RI, yaitu : Kontrak JOC dan ESC telah ditanggulung pelaksanaannya oleh Keputusan Presiden RI demi kepentingan penyelamatan Negara dan rakyat yang sedang dilanda krisis ekonomi.
5. Perjanjian JOC dan ESC merupakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pelaksanaannya mengandung causa yang terlarang (larangan dari Pemerintah RI untuk meneruskan pelaksanaan kontrak Karaha Bodas).
6. Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, tidak sesuai dengan pasal V (1) (b) “Konvensi New York” Tahun 1958, dimana PERTAMINA tidak diberitahu secara layak tentang “Pengangkatan Arbiter” dan susunan “Team Arbiter” yang telah disepakati para pihak dan para Arbiter dipilih sendiri oleh mereka.
7. Perjanjian JOC dan ESC, tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pasal II (3) Konvensi New York 1958, karena telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pemerintah RI dengan diterbitkannya keputusan Presiden No.39 Tahun 1997 jo No.5 tahun 1998. Dengan demikian kedua perjanjian tersebut menurut Hukum Indonesia menjadi Null and Void (Dibatalkan dan tidak berlaku)
8. Menurut pasal V (1) (a) Konvensi New York 1958, bahwa putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat ditolak atas permohonan Termohon Eksekuse, bila yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada “Pegadilan Pelaksana”. Berupa suatu bukti, bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut beradal dalam “Incapacity” menurut hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak.
9. Putusan Arbitrase Jenewa diputus berdasarkan tipu muslihat Tergugat dan tidak mengindahkan Hukum Indonesia, khusus ketentuan tentang kerugian dan kehilangan keuntungan. Dalam persidangan Arbitrase Jenewa Pihak KBC tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa KBC telah menyediakan “dana” yang nyata untuk pelaksanaan proyek tersebut. Proyek Geothermal KBC baru mencapai tahap eksplorasi, sehingga fasilitas pembangkit listrik belum berdiri dan belum menghasilkan produksi listrik, sehingga KBC belum memenuhi kewajibannya dalam perjanjian JOC dan ESC. Putusan Arbitrase Jenewa tersebut adalah fiktif karena menetapkan ganti rugi tanpa disertai bukti-bukti yang nyata. Menurut hukum Indonesia, ganti rugi harus didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata, oleh karena itu putusan arbitrase yang tidak memakai hukum Indonesia menyalahi ketentuan dalam Konvensi New York 1958 dan harus dinyatakan batal/harus dibatalkan.
10. Walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri satu dibawah perjanjian JOC dan yang kedua perjanjian ESC, tetapi

Majelis Arbitrase telah mengesampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia.

Arbitrase Jenewa telah menggabungkan kedua proses dalam satu proses arbitrase, dengan demikian team Arbitrase telah melanggar prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dalam clausula arbitrase.

VII. Pembahasan Kasus Karaha Bodas

Setelah disampaikan fakta-fakta hukum berupa urutan kejadian sengketa antara PERTAMINA dan Karaha Bodas Company LLC yang meliputi gugatan PERTAMINA, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Proses Pengadilan di Amerika Serikat dan putusan Mahkamah Agung RI, maka untuk menelaah/menganalisa secara mendalam, detail, intensif dan menyeluruh dalam konteks studi kasus ini diperlukan pembahasan yang lebih terarah terfokus pada proses pembatalan putusan. Berikut ini pembahasan yang menyeluruh terkait dengan permasalahan dan upaya penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

VIII. Analisa Kasus Karaha Bodas

Sebuah putusan Arbitrase Internasional yang sudah diputus diluar negeri bila di bawa ke Indonesia tentu ada 2 kemungkinannya, yaitu :²¹

1. Putusan Arbitrase Internasional minta untuk dilaksanakan, atau
2. Putusan Arbitrase Internasional diminta untuk dibatalkan

Dalam hal Arbitrase Internasional sudah menjadi putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase, dinyatakan bahwa untukeksekusi, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftar oleh arbiternya atas kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru

setelah itu dimohonkan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Dalam segi formalnya putusan Arbitrase Internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 66 UU Arbitrase.²² Untuk Putusan Arbitrase Internasional yang diminta untuk dibatalkan, pada hakekatnya proses pembatalan biasanya tidak diatur dalam konteks perjanjian Internasional, tetapi diatur dalam hukum nasional suatu negara, apa saja yang dianggap bisa membatalkan putusan arbitrase pembatalan bisa dilakukan bila dalam proses penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu dianggap bertentangan dengan keinginan para pihak atau

²². UU Arbitrase Pasal 66, berbunyi ; Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagaimana salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

²¹.Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, op.cit. Halaman 83

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara setempat.²³

Sayangnya di Indonesia hanya 3 (tiga) alasan (untuk pembatalan), yaitu pasal 70 UU Arbitrase.²⁴ Sedangkan dalam versi UNCITRAL tidak mengenal adanya upaya pembatalan. Meskipun pada pasal 32 ayat (2) UNCITRAL, menegaskan putusan langsung bersifat 'final and binding, namun hal ini tidak diimbangi dengan kebolehan mengajukan upaya permintaan pembatalan, karena sudah terdapat pengganti fungsi pembatalan putusan dalam bentuk upaya interpretation of the award, correction of the award dan additional award, sebagaimana diatur dalam pasal 35, 36 dan 37. Alasan kenapa UNCITRAL tidak memerlukan lagi lembaga upaya pembatalan putusan, karena pada Pasal 21 yang mengatur tentang please as to the jurisdiction of arbitral tribunal yaitu ketentuan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, pada pihak sudah dapat mngoreksi cacat-cacat yang berkanan dengan masalah yuridiksi Mahkamah Arbitrase. Koreksi atau pelurusan melalui upaya interpretation, correction, maupun upaya additional award, dimana dalam additional award mempunyai jangkauan "omission" atau pengabaian terhadap claim atau counter claim

yang meliputi; penambahan putusan, ralat putusan oral hearing maupun pemeriksaan pembuktian dan akhirnya pemeriksaan ini dapat mengubah dan merombak putusan arbitrase semula menjadi seolah-olah putusan baru yang telah diluruskan cacat kekeliruannya.²⁵

Namun kenyataan yang terjadi bahwa proses eksekusi putusan Arbitrase Jenewa tidak juga dapat dilaksanakan mengingat adanya gugatan yang diajukan PERTAMINA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang akhirnya dimenangkan oleh PERTAMINA seperti yang telah diuraikan diatas. Jelas nyata secara fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase-arbitrase asing tersebut, penggugat (PERTAMINA) sesuai pasal 67 (1) RI No.30 Tahun 1999 telah menyerahkan dan mendaftarkan asli putusan arbitrase tersebut pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002, sehingga gugatan pembatalan masih dalam batas waktu 30 hari setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 71 UU RI No.30 tahun 1999.²⁶

Fakta itu ternyata oleh kuasa hukum KBC, Rambun Tjajo yang mengatakan bahwa majelis Hakim tidak konsisten karena mencampur adukkan antara pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase. Dimana pihak KBC tidak pernah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk minta pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa, menurut penjelasan Pasal 70 UU RI No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase

²³. Emmy Yushassarie dan Endang Setyowati, Op.cit, Halaman 84

²⁴. UU Arbitrase Pasal 70 berbunyi : Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat palsu dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

²⁵. Yahya Harahap, Op.Cit, halaman 296

²⁶. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/Banding/Wasit. Int/2002, Tanggal 8 Maret 2004, halaman 3.

yang sudah didaftarkan di pengadilan.²⁷

B. Penyelesaian Kasus Karaha Bodas

Berdasarkan analisa atas fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, jelas terlihat bahwa kedua belah pihak (PERTAMINA dan KBC), belum mempunyai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, dimana masing-masing pihak terus mempertahankan argumentasinya dan berjuang untuk kemenangan di Pengadilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sebagai factor yang menjadi pijakan kuat pihak Karaha Bodas Company LLC dalam mempertahankan argumentasinya di Pengadilan adalah :

1. Pihak KBC merasa dirugikan karena adanya pembatalan kontrak Proyek Karaha Bodas akibat dikeluarkannya Keppres RI
2. Pihak KBC merasa sudah menang dengan adanya Putusan Arbitrase Jenewa Swiss, yang menghukum PERTAMINA harus membayar ganti rugi.

Sedangkan PERTAMINA juga mempunyai alasan kuat untuk tetap berupaya untuk mempertahankan argumentasinya dalam sengketa ini, antara lain :

1. Pihak PERTAMINA beranggapan bahwa pembatalan kontrak proyek Karaha Bodas bukan atas kemauan PERTAMINA, melainkan adanya keputusan Pemerintah RI untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, mau tidak mau PERTAMINA harus mematuhi ketentuan itu.

²⁷. <http://hukumonline.com>. Print tgl.1/1/05. Tentang, 'pengadilan batalkan putusan Arbitrase Jenewa, (Sengketa PERTAMINA vs Karaha Bodas)', berita tgl. 27 Agustus 2002, halaman 1-2.

2. Pihak PERTAMINA merasa menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/PDT/G/2002/PN.JKT.PST, tanggal 27 Agustus 2002, namun akhirnya pada tingkat banding harus mengakui adanya putusan mahkamah Agung republic Indonsia No. 01/Banding/Wasit.Int/2002, tanggal 8 Maret 2004, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat (PERTAMINA).

3. Pihak PERTAMINA mempunyai bukti-bukti yang dipergunakan untuk member alasan di Pengadilan bahwa pihak KBC mempunyai beberapa kesalahan diantaranya :

- 1) Kejanggalaan Proyek, hal ini berdasarkan Independent Apraisal dari Italia yang memberikan penilaian bahwa investasi yang telah ditanam KBC dalam proyek Karaha Bodas tidak lebih dari US\$ 50 juta.²⁸
- 2) Kejanggalaan laporan pengeluaran investasi, KBC telah melakukan ketidakjujuran did pan Arbitrase Internasional ketika melaporkan pengeluaran investasi yang dilakukan di Indonesia. KBC mengajukan Klaim investasi sejak tahun 1995 hingga tahun 1998 sebesar US\$ 93,1 juta, jauh diatas yang dilaporkan PERTAMINA US\$ 40,18 juta

²⁸.<http://www.pertamina.com>. print tgl.26/07/05, berita bulletin tentang 'Akal-akalan', berita tgl.23/08/04, halaman 1.

atau kepada Ditjen Pajak yakni SPT PPh Badan sebesar US\$84,9 juta²⁹. Seperti juga diungkapkan oleh Dirjen Pajak Hadi Poernomo, bahwa KBC telah menyebabkan kerugian Negara hingga lebih dari US\$ 1 41 juta atau sekitar Rp.1.268 triliun.³⁰

- 3) Peningkatan penerimaan Klaim Asuransi, KBC telah menghindari pada sidang Arbitrase di Swiss tentang penerimaan klaim asuransi, ternyata kemudian diketahui KBC telah menerima uang klaim asuransi sebesar US\$ 75 juta. Sesuai kontrak, seharusnya pihak KBC memberitahukan ke PERTAMINA jika mereka telah mengasuransikan proyek ini sebelumnya.³¹
- 4) Kebenaran nilai cadangan kapasitas listrik KBC mengklaim kapasitas proyek itu sebesar 210 MW, menurut survey probable reserve (cadangan belum terbukti) hanya 75 MW dan proven reserve (cadangan terbukti) hanya 30 MW.³²
- 5) Terdapat dugaan korupsi dalam Proyek Karaha Bodas, sebagaimana dijelaskan Jaksa

Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan RI, Sudhono Iswahyudi, bahwa terdapat penggelembungan proyek saat penyusunan anggaran, dinilai sangat berlebihan ketika KBC meminta klian atau ganti rugi sebesar US\$ 90 juta, padahal hasil penelitian proyek itu dikerjakan KBC tidak dari US\$ 50 juta.³³ Hal senada juga didukung oleh Fabry Tumiwa kordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR), yang menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional bias ditolak apabila terbukti ada korupsi.³⁴ dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil sikap yang tegas dalam memimpin langsung upaya mengungkapkan dugaan korupsi pada proyek PLTP Karaha bodas sekaligus menon-aktifkan pejabat pemerintah yang terkait dengan dalam kasus tersebut.³⁵

Namun apapun juga proses di Pengadilan sangat membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit serta sudah cukup melelahkan. Menurut penulis, sebenarnya ada peluang untuk dapat menyelesaikan sengketa ini dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dan yang penulis rekomendasikan adalah melalui

²⁹ .<http://www.pertamina.com>. Print tgl 08/11/04, berita bulletin tentang “BPKP temukan kejanggalan, Klaim KBC kepada Arbitrase terlalu tinggi”, halaman 1.

³⁰ .Kompas, 11 November 2004, tentang “Pelanggaran KBC rugikan Negara 141 juta Dollar AS”halaman 14.

³¹ .file:C:\My%20document,..., Print tgl. 11/10/04, tentang “Akhir dari drama proyek Karaha Bodas” Tulisan Buyung Wijaya Kusuma, tgl. 16/07/02, halaman 1-2.

³² .<http://www.kompas.com/>, print, tgl.08/11/04, tentang “novum PERTAMINA pada kasus KBC, ditolak, berita tgl.06/06/03. Halaman 1.

³³ .Kompas, 2 April 2005, tentang “Indikasi kuat Mark Up anggaran Karaha Bodas” halaman 14

³⁴ <http://www.hukumonline.com>, print tgl.01/01/05, tentang “WGPSR, Putusan Arbitrase KBC bisa ditolak apabila terbukti ada korupsi”, berita tgl.20/08/04/halaman 1.

³⁵ .<http://www.hukumonline.com/>, print tgl.01/01/05, tentang “WGPSR, putusan Arbitrase KBC bisa ditolak apabila terbukti ada korupsi, berita tgl.20/08/04/halaman 1.

negosiasi. Menurut pendapat Fisher and Ury (1990)³⁶, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediator) atau pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (ajudikator). Tentunya peluang untuk mengadakan negosiasi cukup beralasan, mengingat uraian-uraian dibawah ini dapat dijadikan dasar atau pedoman para pihak untuk memulai perundingan. Untuk keberhasilan proses negosiasi itu tergantung para pihak untuk dapat dapat memahami dan menjalankan persyaratan negosiasi, antara lain sebagai berikut :

1. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (willingness to negotiate).
2. Para pihak siap melakukan negosiasi (preparedness)
3. Para pihak yang ikut negosiasi memiliki wewenang mengambil keputusan (authoritative).
4. Para pihak memiliki kekuatan yang relative seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (relative equal bargaining power)
5. Para pihak mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalah (willingness to settle).

Penyelesaian melalui cara negosiasi seperti yang menjadi rekomendasi penulis juga selaras dengan Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6 UU Arbitrase, namun sayangnya secara detail definisi tidak dijelaskan didalamnya. Alasan penulis merekomendasikan negosiasi sebagai alternatif pertama adalah berdasarkan fakta-fakta yang

mengemuka dan dapat menyatukan antara kedua belah pihak yang bersengketa serta didukung oleh kedua pemerintahan baik Indonesia maupun Amerika Serikat, antara lain sebagai berikut :

1. Pihak Pertama

- 1) Menyatakan hanya akan membayar sebesar US\$ 110 juta bukan US\$ 261 juta, dengan alasan bahwa nilai investasi yang dikeluarkan KBC atas pembangunan proyek Karaha Bodas di Garut Jawa Barat hanya sebesar US\$ 150 juta sebagai potensial loss dianggap oleh PERTAMINA tidak masuk akal.³⁷ Ini merupakan tawaran yang bisa dinegosiasikan.
- 2) Berupaya melakukan strategis penyelesaian di luar pengadilan (Out of court Settlement/OCS) karena penyelesaian melalui pengadilan New York maupun pengadilan lainnya tidak diketahui kapan akan berakhirnya.³⁸
- 3) PERTAMINA membentuk Tim penyelesaian Karaha Bodas dan bersama Tim Pemerintah akan melakukan lobi kepada sejumlah pejabat di AS untuk menyelesaikan kasus ini secara G-to-G.³⁹

³⁷.<http://hukumonline.com.print>

tgl.1/1/05/tentang, Kecil Kemungkinan KBC terima usulan PERTAMINA soal pembayaran Karaha Bodas, berita tgl. 21/01/04, halaman.1

³⁸.<http://kapanlagi.com.print.tgl.23/11/04>, tentang "PERTAMINA gunkan Out of Court Settlement untuk Kasus.KBC".

³⁹.<http://www.bisnis.com.tgl> print : 31/12/04. Tentang : "Jalur Pengadilan tak kunjung selesai, PERTAMINA andalkan G-to-G tuntaskan KBC", berita tgl. 10/12/03. Halaman 3.

³⁶ .Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, op.cit, halaman 171

- 4) Posisi PERTAMINA tetap menginginkan penyelesaian di luar pengadilan karena penyelesaian di Pengadilan bukan tanpa biaya dan akan lebih baik kalau diselesaikan melalui proses negosiasi.⁴⁰ Ini merupakan keinginan yang positif dari PERTAMINA untuk berusaha menyelesaikan sengketa dengan tapa pemborosan biaya, waktu dan tenaga.
2. Pihak Karaha Bodas Company LLC
 - 1) Pada awalnya alasan KBC menolak berunding karena tawaran PERTAMINA dan pemerintah RI kepada pihaknya untuk terlibat kembali dalam proyek PLTP Karaha Bodas merupakan hal yang tidak relevan lagi secara hukum karena KBC ingin mematuhi keputusan hukum yang dikeluarkan Majelis Arbitrase Jenewa.⁴¹
 2. Pihak KBC mau melakukan pendekatan atau negosiasi yang diupayakan PERTAMINA, namun masih sebatas pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing kuasa hukumnya dan belum antara pihak yang bersengketa. Dalam hal ini PERTAMINA meminta jasa Deplu AS untuk memfasilitasi negosiasi langsung para pihak yang bertikai.⁴²
 3. Dukungan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Amerika Serikat :
 - 1) Pemerintah Indonesia, melalui Duta Besar Indonesia di AS sudah pernah melakukan lobi-lobi/pendekatan G to G kepada Melu AS Collon Powel dan Paul Wolfowitz dan mengupayakan agar pemerintah AS dapat mengeluarkan statement of interest kepada pengadilan AS, namun mengingat AS menganut prinsip Trias Politika yang memisahkan kewenangan dan tugas eksekutif, legislative dan yudikatif, maka pemerintah AS tidak mempunyai otoritas untuk mencampuri keputusan pengadilan.⁴³
 2. Saran DPR dan saran Presiden RI melalui Menko Perekonomian, agar penyelesaian sengketa Karaha Bodas diupayakan jalur di luar Pengadilan sebagaimana dikatakan oleh Dirut PERTAMINA, Ariffi Nanawi.⁴⁴
 3. Pemerintah AS, melalui kementerian Luar Negeri AS sanggup memfasilitasi penyelesaian sengketa

⁴⁰ .<http://www.kompas.com>. Tgl. Print.08/11/04, tentang “Dalam sengketa masalah Karaha Bodas PERTAMINA menang di Amerika” Berita tgl. 23/12/02.

⁴¹ .<http://www.kapanlagi.com/>, tgl.print 23/11/04. Tentang “PERTAMINA gunakan Out of Court Settlement untuk kasus KBC, halaman 1.

⁴² <http://www.tempo.co.id/tgl.print> 31/12/04, tentang “PERTAMINA desak MA putuskan Kasus Karaha Bodas, Berita tgl.19/01/04, halaman 1-2.

⁴³ .<http://www.bisnis.com>, tgl. Print 31/12/04, tetnang “Jalur Pengadilan tak kunjung selesai, PERTAMINA andalkan G-to-G tuntaskan KBC” berita tgl.10/12/03.loc cit.

⁴⁴ .<http://www.kapanlagi.com/>, tgl.print 23/11/04, tentang “PERTAMINA gunakan Out of Court Settlement untuk Kasus KBC”, loc. Cit.

Pembangkit Listrik Tenaga uap Karaha Bodas Company (PLTU KBC) di luar jalur pengadilan (Out of court settlement).⁴⁵

Alternatif pertama harus terus diperjuangkan karena peluang itu sudah terlihat jelas. Bila upaya itupun tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan dengan upaya mediasi dengan mencari mediator yang netral dan disetujui kedua belah pihak, itupun tidak membawa hasil. Maka sebagai alternatif kedua yang tidak menyalahi ketentuan dalam kontrak JOC dan ESC serta Konvensi New York 1958, adalah PERTAMINA harus melakukan upaya hukum kembali melalui pengadilan Swiss, dimana menurut aturan dan ketentuan hukum hal itu selaras dengan Pasal V ayat (1). e. dari Konvensi New York 1958, menyatakan bahwa pengadilan yang memiliki wewenang International adalah pengadilan di Negara mana atau berdasar hukum Negara mana putusan tersebut dibuat/ditetapkan.

Penyelesaian melalui pengadilan Swiss merupakan pilihan alternatif yang tepat, oleh sebab itu kuasa hukum PERTAMINA harus mampu berperan aktif dan professional dalam menghadapi persidangan. Langkah kongkrit yang harus menguatkan, taktik dan strateginya. Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan PERTAMINA menjadi sia-sia hanya dikarenakan sikap dan cara penanganan kuasa hukumnya tidak professional. Dengan fakta-fakta yang kuat tentunya PERTAMINA akan mampu berargumentasi di forum pengadilan Swiss dan dapat meyakinkan majelis hukum akan

kebenaran fakta-fakta yang disampaikannya.

XI. Kesimpulan

1. Kasus perseteruan antara PERTAMINA dengan Karaha Bodas Company merupakan sengketa yang cukup memberikan perhatian besar dan berdampak politis, sengketa ini bukan sengketa bisnis biasa, karena sudah melibatkan institusi pemerintahan. Dalam hal ini PERTAMINA tidak bisa tinggal diam, karena dampak keputusan Arbitrase Internasional yang dicantumkan pada "preliminary Award" (30 September 1999) dan "Final Award" (18 Desember 2000), sangat merugikan perusahaan karena harus membayar ganti rugi sebesar US\$ 261 juta berikut bunga 4% pertahun.
2. Penundaan eksekusi dikarenakan adanya gugatan PERTAMINA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat mengeluarkan putusannya No.86/PDT.G./2002./PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus yang mengabulkan gugatan PERTAMINA, dengan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (preliminary award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999. Putusan ini memerintahkan kepada Tergugat (KBC) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk pelaksanaan putusan Arbitrase Jenewa, Swiss tanggal

⁴⁵.<http://www.pikiran-rakyat.com.print> tgl. 26/12/04, tentang "AS siap fasilitasi kasus Karaha Bodas", berita tgl. 18/02/03. Halaman 1.

18 Desember 2000 yang bersumber pada perjanjian JOC dan ESC tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan tergugat dikenakan uang paksa sebesar US\$ 500.000 setiap harinya jika ketentuan tersebut dilanggar.

3. Pengajuan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh KBC berbuah hasil, yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No.01/Banding/Wasit.Int.2002 tanggal 4 Maret 2004, yang mengabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2002. Dalam provisi dan Pokok Perkara, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan (PERTAMINA) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
4. Pada dasarnya sebuah putusan Arbitrase Internasional yang sudah diputus diluar negeri bila di bawa ke Indonesia tentu ada 2 (dua) kemungkinannya yaitu putusan Arbitrase Internasional minta untuk dilaksanakan atau putusan Arbitrase Internasional diminta untuk dibatalkan, bila kita cermati bahwa keputusan Arbitrase bersifat final and binding dan begitu juga yang tercantum pada peraturan UNCITRAL, tentu segala persoalan sudah jelas dan pasti. Mengingat putusan Arbitrase Internasional belum memberikan rasa keadilan bagi PERTAMINA, karena belum sepenuhnya majelis Arbitrase Jenewa memperhtikan fakta-fakta yang diberikan PERTAMINA.

Berdasarkan fakta yang ada bahwa pennganan proyek Karaha Bodas mengidiksikan ketidakjujuran dan perlu diungkap kebenarannya, maka PERTAMINA melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum itu tercermin dengan adanya gugatan PERTAMINA, gugatan kontra memori kasasi atas memori banding KBC, dimana kesemuanya itu saling berargumentasi untuk mempertahankan kebenaran masing-masing pihak. Dimana proses hukum itu menghasilkan putusan-putusan biak pda tingkat pertama maupun tingkat banding dan mengingat masih terbukanya peluang penyelesaian bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ichsan. A. 1993. "Kompedium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional. PT.Pradnya Paramitha. Jakarta..halaman 5 dalam buku itu diuraikan bahwa pada Masa Hindia Belanda. Hukum Acara yang digunakan di Pengadilan Landraad (golongan bumiputera). peradilan Kabupaten. Peradilan distrik wilayah Jawa dan Madura digunakan Herziene Inlandsch Reglement singkat HIR. untuk diluar Jawa dan Madura digunakan Rechstreglement Buitengewester disingkat RBG. Sedangkan untuk pengadilan di Raad Van Justitie dan Residentie-gerench (golongan Eropa) digunakan Regement op de Burgerlijke Rechtsvordering disingkat B.Rv. atau Rv.

- Yuhassarie, E. dan Setyowati, E. "... The site of the arbitrase shall be Indonesia Genewa.Switzerland..."
- Widjaya, G. dan Yani, A. 2001. "Hukum Arbitrase". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hukum Perdata.Putusan Arbitrase Internasional Digugat Pembatalannya dalam kasus PERTAMINA vs Karaha Bodas Company. 2005 Varia Peradilan No. 233.
- Sirait, N.N. 2004 Hukum Kontrak Internasional. Bab Alternative Dispute Resolution. Bahan Kuliah Program Pascasarjana MHB-UMA.
- Harahap, Y. 2003 Arbrase.Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan-perundang-undangan dan Putusan-putusan

Dikutip dan disarikan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/PDT.G/2002/PN. JKT.PTS, halaman 8-11, 47, 98 dan 107-110, bahwa putusan arbitrase Jenewa hanya menyatakan bahwa peristiwa yang berhubungan dengan pemerintahan (Government Related Event),yang hanya berlaku terhadap tergugat (KBC) dan tidak berlaku terhadap Penggugat (PERTAMINA) dan turut tergugat (PT.PLN), karena bagi penggugat dan turut tergugat, Kepres No.5 Tahun 1998 tidak dapat dijadikan alasan force majeure. Menurut Pihak PERTAMINA putusan arbitrase Jenewa itu keliru, karena Kepres itu bukan merupakan kesalahan

penggugat atau turut tergugat, tetapi adalah suatu tindakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi gejala krisis moneter yang dihadapi Indonesia, jadi bukan merupakan keinginan penggugat atau tergugat. Keppres itu sifatnya memaksa dan merupakan suatu peristiwa force majeure yang berlaku bagi penggugat,tergugat maupun tergugat. Menurut ketentuan Hukum Indonesia, peristiwa force majeure membebaskan penggugat dari kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian ataubunga. Hal itu diperkuat oleh pertimbangan Hakim, yaitubila perjanjian JOC dan ESC itu tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia, maka ketentuan force majeure harus mengikuti hukum dan peraturan Republik Indonesia dan Keppres merupakan tindakan publik yang dibenarkan menurut hukum Indonesia. Majelis hakim menimbang, bahwa Majelis Arbitrase Jenewa mempertimbangkan putusannya terlalu sempit dan hanya mengacu pada kahar bagi tergugat (KBC) dan berpendapat bahwa Majelis Arbitrase telah mengesampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia.

UU Arbitrase Pasal 66, berbunyi ; Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik

- Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
 - b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
 - c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
 - d. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
 - e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagaimana salah satu pihak alam sengketa, hanya dapat dilaksanakan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

UU Arbitrase Pasal 70 berbunyi :

Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat palsu dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,

- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/Banding/Wasit. Int/2002, Tanggal 8 Maret 2004, halaman 3.

Koran dan Majalah

Kompas, 11 November 2004, tentang "Pelanggaran KBC rugikan Negara 141 juta Dollar AS" halaman 14.

Kompas, 2 April 2005, tentang "Indikasi kuat Mark Up anggaran Karaha Bodas" halaman 14

Internet

File://C:/my%20 Document/., tgl. Print 11/10/04, tentang "Akhir dari Drama Proyek Karaha Bodas" bertia tgl. 16/17/02, halaman 1-2, dari berita ekonomi ini dapat diketahui bahwa masuknya Karaha Bodas Company LLC (KBC), bermula dari persetujuan FLP Group Florida dan Caithness Energy New York sebagai perusahaan yang mengontrol KBC dalam berinvestasi untuk membangun pembangkit listrik di Karaha Bodas, dan secara kepemilikan saham KBC merupakan perusahaan konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh Caithness Energy, Florida Power & Light Tomen Corp USA dan PT. Sumarah Daya Sakti dari Indonesia.

<http://www.pemantauperadilan.com>.

Tgl 26/07/05 tentang "Ketertiban umum sebagai dasar penolakan dilaksanakannya Putusan

- Arbitrase Internasional di Indonesua, Tulisan Indah Lisa Diana tgl. 07/02/05, halaman 12, yang dikutip dari buku Prof. Mr.Dr. Sudargo Gautama “Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 259.
- <http://www.alumni-smansaerc.org/>, tanggal print 21/12/04, tentang “PERTAMINA vs Karaha Bodas: Mengadili Persepsi Hukum di Indonesia, Berita tgl. 10 Juli 2004.
- <http://hukumonline.com>. Print tgl.1/1/05. Tentang, ‘pengadilan batalkan putusan Arbitrase Jenewa, (Sengketa PERTAMINA vs Karaha Bodas)’, berita tgl. 27 Agustus 2002, halaman 1-2.
- <http://www.pertamina.com>. print tgl.26/07/05, berita bulletin tentang ‘Akal-akalan’, berita tgl.23/08/04, halaman 1.
- <http://www.pertamina.com>. Print tgl 08/11/04, berita bulletin tentang “BPKP temukan kejanggalan, Klaim KBC kepada Arbitrase terlalu tinggi”, halaman 1.
- file:C:\My%20document,..., Print tgl. 11/10/04, tentang “Akhir dari drama proyek Karaha Bodas” Tulisan Buyung Wijaya Kusuma, tgl. 16/07/02, halaman 1-2.
- <http://www.kompas.com/>, print, tgl.08/11/04, tentang “novum PERTAMINA pada kasus KBC, ditolak, berita tgl.06/06/03. Halaman 1.
- <http://www.hukumonline.com>,print tgl.01/01/05, tentang “WGPSR, Putusan Arbitrase KBC bisa ditolak apabila terbukti ada korupsi”, berita tgl.20/08/04/halaman 1.
- <http://www.hukumonline.com>. print tgl.1/1/05/tentang, Kecil Kemungkinan KBC terima usulan PERTAMINA soal pembayaran Karaha Bodas, berita tgl. 21/01/04, halaman.1
- <http://kapanlagi.com>.print.tgl.23/11/04, tentang “PERTAMINA gunkan Out of Court Setelement untuk Kasus.KBC”.
- <http://www.bisnis.com>.tgl print : 31/12/04. Tentang : “Jalur Pengadilan tak kunjung selesai, PERTAMINA andalkan G-to-G tuntaskan KBC”, berita tgl. 10/12/03. Halaman 3.
- <http://www.kompas.com>. Tgl. Print.08/11/04, tentang “Dalam sengketa masalah Karaha Bodas PERTAMINA menang di Amerika” Berita tgl. 23/12/02.
- <http://www.kapanlagi.com/>, tgl.print 23/11/04. Tentang “PERTAMINA gunakan Out of Court Settlement untuk kasus KBC, halaman 1.